

ABSTRAK

Struktur pasar merupakan salah satu hal yang menentukan potensi terjadinya penetapan harga. Karakteristik pasar dengan hambatan masuk yang besar bagi pelaku usaha pendatang menyebabkan sulitnya pesaing untuk masuk sehingga barang substitusi tidak tersedia di pasar. Salah satu pelaku usaha di dalam pasar adalah distributor, yaitu perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian dengan prinsipal atau produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Di dalam kegiatan usahanya, terdapat aktivitas penentuan harga yang dilakukan oleh distributor dengan jaringannya pada pasar yang dikuasai, sehingga isu utama dalam penelitian ini adalah apakah penentuan harga tersebut termasuk kedalam perjanjian penetapan harga yang dilarang oleh Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual untuk menelaah dan menemukan konsep hukum yang relevan dengan isu yang diangkat, sehingga menghasilkan jalan keluar bagi pelaku usaha menjadi lebih kompetitif dan terhindar dari perilaku anti persaingan.

Kata Kunci: persaingan usaha, penetapan harga, penguasaan pasar, distributor, prinsipal